



PUTUSAN

Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxx, 31 Desember 1936, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT, BONRA, MAPILLI, KAB. POLEWALI MANDAR, SULAWESI BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh Amin Sangga, S.H., M.H., dkk Advokat/Penasihat LBH Mitra Madani, yang beralamat di Komplek BTN Taman Manding Raya Blok A Nomor 11, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 118/SK/IX/2022, tanggal 5 September 2022, sebagai Penggugat.

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT 1**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja. Bertempat Tinggal di Dusun xxxx, xxxx xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat. I

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl



**TERGUGAT 2**, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, Bertempat Tinggal di xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat II**.

**TERGUGAT 3**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga. Bertempat Tinggal di Dusun xxxx, xxxx xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat III**.

**TERGUGAT 4**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di xxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat IV**.

**TERGUGAT 5**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga. Bertempat Tinggal di Dusun xxxx, xxxx xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat V**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Pwl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kewarisan karena Nasab, sebab Penggugat merupakan anak kandung dari Malleleang sedangkan Para Tergugat I dan II adalah cucu malleleang yakni anak kandung dari Pauli binti Malleleang, sementara para Turut Tergugat III, IV dan V merupakan cicit dari Malleleang yakni anak kandung dari Pr Pisa ( dalam hal ini Tergugat I).
2. Bahwa Lk. Malleleang wafat pada tahun 1965 sedangkan istrinya Pr. Sadia meninggal pada tahun 1946.
3. Bahwa semasa hidupnya Malleleang hanya satu kali menikah yakni dengan Pr. Sadia yang melahirkan tiga orang anak masing-masing :
  - 3.1. Pauli binti Malleleang
  - 3.2. Appe binti Malleleang
  - 3.3. Nuhung bin Malleleang
4. Bahwa berdasarkan dalil angka 3 diatas dapat diuraikan :
  - 4.1. Pauli binti Malleleang (wafat tahun 1959) telah melahirkan dua (2) orang anak dari perkawinan dengan Lk. Kaco, yaitu :
    - Pisa binti Kaco Alias Tunggang
    - Naharia binti Kaco Alias Tunggang
  - 4.2. Appe binti Malleleang (wafat pada tahun 2018) Sebelumnya telah menikah dengan Almarhum Lk. Anwar Namun tidak memiliki keturunan/anak.
  - 4.3. Nuhung bin Malleleang (Penggugat I) menikah dengan Pr Raba'ia dimana Penggugat sekarang adalah satu-satunya yang masih hidup dari tiga (3) bersaudara yang lahir dari pasangan Malleleang dengan Sadia.
5. Bahwa semenjak Lk. Malleleang wafat pada tahun 1965 selain meninggalkan Penggugat Selaku Ahli Waris Langsung yang Satu-satunya masih hidup sampai saat ini, juga meninggalkan Harta Warisan berupa Tanah Kebun/Tanah Perumahan dengan Luas  $\pm$  30.200.00 M<sup>2</sup> yang terletak di JL. Poros Pussui, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara, berbatasan dengan sungai;
  - Timur, berbatasan dengan tanah MUSTAMIN/KETTA/YUSENG dan SAENAL;
  - Selatan, berbatasan dengan JL. Poros Pussui;
  - Barat, berbatasan dengan tanah SAENAL/JULI dan CICI; .
6. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Malleleang, harta peninggalan tersebut berupa Kebun/Tanah perumahan sebagaimana pada angka 5 (lima) dahulu dikelola dan digarap Penggugat bersama dengan kedua saudaranya yakni Pr. PAULI dan Pr. APPE. Namun pada tahun 1959 Pr. PAULI wafat, sehingga yang mengelola Tanah Warisan tersebut adalah Penggugat bersama dengan Pr. APPE, kemudian pada tahun 1965 Penggugat Berangkat ke kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur untuk bekerja disana sehingga obyek tersebut digarap sendiri oleh Pr Appe, karena Pr Pauli lebih dahulu meninggal dunia (wafat) pada tahun 1959.
7. Bahwa setelah Pr Appe dinyatakan meninggal dunia (wafat) pada tahun 2018 obyek tanah warisan tersebut dikuasai oleh Pr Pisa anak kandung dari Pr. Pauli bersama dengan kedua anaknya yakni Tergugat II, III, dengan cara menggarap dan mengambil hasil dari kebun tersebut.
8. Bahwa selain para Tergugat menggarap dan mengambil hasil kebun tersebut juga para Tergugat telah melakukan pembagian secara sepihak tanpa sepengetahuan kepada Penggugat, padahal yang semestinya membagi atas obyek warisan itu adalah Penggugat karena Penggugat adalah masih ahliwaris langsung dari Lk Malleleang, dan setelah Penggugat mempertanyakan pembagian yang dilakukan secara sepihak oleh para Tergugat barulah Tergugat menunjukkan sebahagian lokasi tersebut kepada Penggugat, namun Penggugat tidak terima karena tidak sesuai dengan pembahagian yang semestinya menjadi hak dari Penggugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum waris islam.
9. Bahwa selain Para Tergugat menguasai dan mengambil hasil kebun secara bergantian pada obyek sengketa, juga para Tergugat I, III dan V melakukan pembangunan rumah berupa rumah panggung, rumah batu permanen dan pondasi rumah diatas obyek tanah warisan, antara lain:

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl



9.1. Sebidang Tanah warisan yang diatasnya berdiri Rumah Panggung Milik Almarhumah Pr. APPE binti MALLELEANG yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dengan luas ukuran Panjang  $\pm 10$  Meter x Lebar  $\pm 5$  Meter =  $\pm 50$  M<sup>2</sup>. Terletak di xxxxx xxxxx Pussui, xxxxx xxxx, Desa xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara, berbatasan dengan Obyek Sengketa;
- Timur, berbatasan dengan Tanah milik MUSTAMIN;
- Selatan, berbatasan dengan xxxxx xxxxx Pussui;
- Barat, berbatasan dengan Pekarangan/Rumah Pr. KILAH Tergugat V;

9.2. Dua (2) bidang Tanah warisan yang dikuasai oleh Tergugat V sebagai berikut :

9.2.1. Sebidang tanah warisan yang diatasnya berdiri rumah batu permanen dengan luas ukuran Panjang  $\pm 11$  Meter x Lebar  $\pm 6$  Meter =  $\pm 66$  M<sup>2</sup>. Terletak di xxxxx xxxxx Pussui, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara, berbatasan dengan Obyek Sengketa;
- Timur, berbatasan dengan Pekarangan/Rumah Almarhumah Pr. APPE yang sekarang dikuasai Pr. PISA Tergugat I;
- Selatan, berbatasan dengan xxxxx xxxxx Pussui;
- Barat, berbatasan dengan Pekarangan/Bangunan Pondasi milik Pr. NURMA Tergugat III; .

9.2.2. Sebidang Tanah dengan luas ukuran Panjang  $\pm 15$  Meter x Lebar  $\pm 10$  Meter =  $\pm 150$  Meter yang diatasnya berdiri bangunan Pondasi dengan luas ukuran Panjang  $\pm 9$  Meter x  $\pm 6$  Meter =  $\pm 54$  M<sup>2</sup>. Terletak di xxxxx xxxxx Pussui, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara, berbatasan dengan Tanah Obyek Sengketa;

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl



- Timur, berbatasan dengan Pekarangan/Bangunan Pondasi milik Pr. NURMA Tergugat III;
- Selatan, berbatasan dengan xxxxx xxxxx Pussui;
- Barat, berbatasan dengan Tanah Obyek Sengketa;

9.3. Sebidang Tanah Warisan yang diatasnya berdiri bangunan Pondasi yang dikuasai oleh Tergugat III dengan luas ukuran Panjang  $\pm 9$  Meter x Lebar  $\pm 6$  Meter =  $\pm 54$  Meter. Terletak di xxxxx xxxxx Pussui, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara, berbatasan dengan Tanah Obyek Sengketa;
- Timur, berbatasan dengan Pekarangan/Rumah Pr. KILAH Tergugat V;
- Selatan, berbatasan dengan xxxxx xxxxx Pussui;
- Barat, berbatasan dengan Pekarangan/Bangunan Pondasi milik Pr. KILAH Tergugat V;

10. Bahwa tindakan Para Tergugat I, III dan V, Yang menguasai Tanah Obyek tersebut dengan mengklaim sebagai miliknya, Para Tergugat sebelum adanya Pembagian Harta Warisan terhadap sesama Ahli Waris dari Lk. MALLELEANG adalah merupakan Perbuatan/Tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum.

11. Bahwa terhadap obyek tersebut diatas belum pernah dilakukan pembahagian warisan sehingga dipandang perlu untuk dilakukan pembahagian warisan sesuai dengan aturan hukum waris Islam yakni Penggugat sebagai anak laki-laki yang satu-satunya masih hidup berhak mendapatkan 2 (dua) bagian sedangkan saudaranya yang perempuan yaitu Pr. Pauli binti Malleleang, dan Pr. Appe binti Malleleang masing-masing mendapatkan 1 (satu) bagian.

12. Bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap kemungkinan adanya tindakan Para Tergugat I, II, III, IV dan V, untuk menghilangkan/memindahtangankan Harta Peninggalan dari Almarhum Lk. MALLELEANG dengan cara dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang, sedangkan perkara ini pada Pengadilan Agama Polewali

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya Kepastian Hukum, Tepat kiranya perlu dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Harta Peninggalan tersebut.

13. Bahwa semenjak harta peninggalan dikuasai pihak Para Tergugat I, II, III, IV dan V, pihak keluarga berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun upaya ini tidak berhasil sehingga jalan satu-satunya menyerahkan permasalahan ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan Agama Polewali.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Para Penggugat uraikan diatas, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali, Cq Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Lk, Malleleang adalah Pewaris yang wafat pada tahun 1965 dan Sa'diah istri Malleleang wafat pada tahun 1946 dalam keadaan beragama Islam.
3. Menyatakan Pr Pauli binti Malleleang adalah anak kandung dari Lk Malleleang wafat pada tahun 1959 dalam keadaan beragama islam.
4. Menyatakan Pr. Appe binti Malleleang adalah anak kandung dari Lk Malleleang wafat pada tahun 2018 dalam keadaan beragama islam.
5. Menyatakan Penggugat dan para Tergugat adalah merupakan Ahli Waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Almarhum Lk. MALLELEANG.
6. Menyatakan sebidang Tanah Kebun/Tanah Perumahan seluas  $\pm 30.200.00$  M<sup>2</sup> yang terletak di xxxxx xxxxx Pussui, xxxxx xxxx, xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara, berbatasan dengan sungai;
  - Timur, berbatasan dengan Tanah MUSTAMIN/KETTA/YUSENG dan SAENAL;
  - Selatan, berbatasan dengan xxxxx xxxxx Pussui
  - Barat, berbatasan dengan Tanah SAENAL/JULI dan CICI; .

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang di atasnya terdapat bangunan rumah, berupa Rumah Panggung, Rumah Batu permanen dan pondasi rumah milik Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V antara lain :

6.1. Sebidang Tanah warisan yang di atasnya berdiri Rumah Panggung Milik Almarhumah Pr. APPE binti MALLELEANG yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dengan luas ukuran Panjang  $\pm 10$  Meter x Lebar  $\pm 5$  Meter =  $\pm 50$  M<sup>2</sup>. Terletak di xxxxx xxxxx Pussui, xxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara, berbatasan dengan Obyek Sengketa;
- Timur, berbatsan dengan Tanah milik MUSTAMIN;
- Selatan, berbatsan dengan xxxxx xxxxx Pussui;
- Barat, berbatasan dengan Pekarangan/Rumah Pr. KILAH Tergugat V; .

6.2. Dua (2) bidang Tanah warisan yang dikuasai oleh Tergugat V sebagai berikut :

6.2.1. Sebidang tanah warisan yang di atasnya berdiri rumah batu permanen dengan luas ukuran Panjang  $\pm 11$  Meter x Lebar  $\pm 6$  Meter =  $\pm 66$  M<sup>2</sup>. Terletak di xxxxx xxxxx Pussui, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara, berbatasan dengan Obyek Sengketa;
- Timur, berbatasan dengan Pekarangan/Rumah Almarhumah Pr. APPE yang sekarang dikuasai Pr. PISA Tergugat I;
- Selatan, berbatasan dengan xxxxx xxxxx Pussui;
- Barat, berbatasan dengan Pekarangan/Bangunan Pondasi milik Pr. NURMA Tergugat III; .

6.2.2. Sebidang Tanah dengan luas ukuran Panjang  $\pm 15$  Meter x Lebar  $\pm 10$  Meter =  $\pm 150$  Meter yang di atasnya berdiri bangunan Pondasi dengan luas ukuran Panjang  $\pm 9$  Meter x  $\pm 6$  Meter =  $\pm 54$  M<sup>2</sup>. Terletak di xxxxx xxxxx Pussui, xxxxx xxxx,

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl



xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Polewali Mandar,  
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara, berbatasan dengan Tanah Obyek Sengketa;
- Timur, berbatasan dengan Pekarangan/Bangunan Pondasi milik Pr. NURMA Tergugat III;
- Selatan, berbatasan dengan xxxxx xxxxx Pussui;
- Barat, berbatasan dengan Tanah Obyek Sengketa;

6.3. Sebidang Tanah Warisan yang diatasnya berdiri bangunan Pondasi yang dikuasai oleh Tergugat III dengan luas ukuran Panjang  $\pm 9$  Meter x Lebar  $\pm 6$  Meter =  $\pm 54$  Meter. Terletak di xxxxx xxxxx Pussui, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara, berbatasan dengan Tanah Obyek Sengketa;
- Timur, berbatasan dengan Pekarangan/Rumah Pr. KILAH Tergugat V;
- Selatan, berbatasan dengan xxxxx xxxxx Pussui;
- Barat, berbatasan dengan Pekarangan/Bangunan Pondasi milik Pr. KILAH Tergugat V;

Adalah Harta Peninggalan Almarhum Lk. **MALLELEANG** yang belum dibagi Waris.

- Menyatakan pembagian secara sepihak yang dilakukan oleh Para Tergugat batal dan tidak berharga demi hukum.
- Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV dan V maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Harta Warisan dari Almarhum Lk. MALLELEANG yang selanjutnya dibagi waris berdasarkan aturan Hukum waris Islam yakni Penggugat mendapatkan 2 (dua) bagian sebagai anak laki-laki dan Pr. Pauli binti Malleleang dan Pr. Appe masing-masing mendapatkan satu bagian sebagai anak Perempuan berdasarkan ketentuan pembagian warisan menurut agama islam.
- Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas Harta Warisan (Posita Nomor 12).

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV dan V untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini, serta tidak melakukan Proses Balik Nama sebelum adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

11. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah sedangkan Tergugat III dan Tergugat V pernah hadir di persidangan pada tahap pembuktian.

Bahwa oleh karena Tergugat III dan Tergugat V tidak hadir pada saat agenda mediasi maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat dan menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat V mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat V menguasai obyek sengketa karena telah diberikan oleh Almarhumah Appe sebelum meninggal dunia.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 474.3/557/SKM/DS.LY/XI/2022 atas nama Maleleang yang dikeluarkan Sekretaris xxxx xxxx tertanggal 11 November 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.1.

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pw/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 474.3/557/SKM/DS.LY/XI/2022 atas nama Sa'dia yang dikeluarkan Sekretaris xxxx xxxx tertanggal 11 November 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.2.
3. Fotokopi surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Sekretaris xxxx xxxx tertanggal 4 Maret 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.3.
4. Fotokopi surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1990 atas nama Appe/Nuhung bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.4.
5. Fotokopi surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1991 Appe/Nuhung bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.5.
6. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1992 Nomor 1-1503-14-00554/00004 atas nama Appe yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pare Pare tanggal 1 April 1992, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.6.
7. Fotokopi silsilah keluarga Maleleang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.7.
8. Fotokopi undangan klarifikasi atas nama Naharia yang dikeluarkan oleh Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor xxxxxxxxxxxx tanggal 6 November 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.8.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu, **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Lampa 12 Pebruari 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menggugat mengenai sengketa tanah kebun.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa merupakan milik Nuhung, Appe dan Pauli;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Nuhung, Appe dan Pauli adalah Maleleang.
- Bahwa sepengetahuan saksi Appe dan Pauli sudah meninggal dunia sedangkan Nuhung masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi Appe tidak meninggalkan anak sedangkan Pauli meninggalkan dua orang anak yakni Pisa dan Naharia.
- Bahwa saksi mendengar dari cerita bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan milik orang tua Nuhung, Appe dan Pauli;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola tanah tersebut adalah Appe;
- Bahwa sepengetahuan saksi di atas tanah obyek sengketa berdiri dua bangunan rumah dan satu pondasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dibeli oleh orang tua Nuhung, Appe dan Pauli yang bernama Maleleang dari orang tua saksi ketika saksi masih kecil.;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa dahulu Appe, kemudian setelah Nuhung pulang dari merantau ikut mengelola tanah tersebut.
- Bahwa yang tinggal di obyek sengketa sekarang adalah anak dari Pauli yang bernama Pisa;
- Bahwa di atas obyek sengketa telah berdiri rumah milik Appe, rumah milik Kila dan anaknya Kila;
- Bahwa Appe meninggal dunia pada tahun 2018 dan yang menempati rumahnya Appe adalah Pisa;

Saksi kedua **Borahima bin Saleng**, tempat tanggal lahir Tabassala.,31 Desember 1943, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Dusun xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan kerabat Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Penggugat yang bernama Pauli dan Appe dan keduanya sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui Pauli mempunyai dua orang anak Pisa dan Naharia adapun Appe tidak memiliki anak.
- Bahwa saksi kenal dengan Pauli tidak pernah lihat.
- Bahwa saksi hanya mengetahui masalah batas tanah kebun.
- Bahwa sekarang tanah kebun tersebut bersengketa.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah kebun yang bersengketa dan mengetahui batas-batanya.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menggugat mengenai sengketa tanah kebun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang disengketakan antara Nuhung dengan Pisa.
- Bahwa yang mengetahui asal usul dan tanah tersebut adalah orang tua Nuhung yakni Maleleang dan orang tua saksi;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah dua hektare.
- Bahwa sepengetahuan saksi Appe dan Pauli sudah meninggal dunia sedangkan Nuhung masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi Appe tidak meninggalkan anak sedangkan Pauli meninggalkan dua orang anak yakni Pisa dan Naharia.
- Bahwa saksi mendapati Maleleang masih hidup namun pada saat itu saksi masih kecil.
- Bahwa anaknya Pauli lebih dahulu meninggal dunia dari pada Maleleang.
- Bahwa dahulu ketika masih hidup Maleleang tinggal di tanah kebun tersebut namun sekarang sudah tidak ada bekasnya tempat tinggal tersebut.
- Bahwa setelah Maleleang meninggal dunia kebun dikelola oleh Appe dan Nuhung.

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah kebun tersebut sudah dibagi-bagi atau belum.
- Bahwa di lokasi kebun tersebut ada rumah milik Appe dan setelah meninggal dunia ditinggali oleh Pisa.
- Bahwa selain rumahnya Appe anaknya Pisa yang bernama Kila membangun rumah di Lokasi tersebut.
- Bahwa anaknya kila sudah membangun pondasi di lokasi tersebut.
- Bahwa Nuhung (Penggugat ) sebelum merantau ke Balikpapan ikut mengelola tanah kebun tersebut begitu pula setelah pulang dari merantau masih mengelola kebun tersebut namun sekarang sudah tidak lagi sejak bersengketa.

Saksi ketiga **SAKSI 4**, tanggal lahir 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menggugat para Tergugat di Pengadilan Agama Polewali mengenai tanah kebun warisan.
- Bahwa bahwa tanah kebun tersebut terletak di KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah kebun tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tanah kebun tersebut milik Maleleang dan saksi ketahui dari keterangan Penggugat kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar obyek tersebut sudah dibagi-bagi kepada ahli waris Maleleang.
- Bahwa semasa hidupnya Maleleang memiliki tiga orang anak yakni Pauli, Appe dan Nuhung.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Appe dan Nuhung sedangkan Pauli tidak pernah bertemu karena sudah lama meninggal dunia.
- Bahwa Appe meninggal dunia pada tahun 2018 sedangkan Nuhung masih hidup sampai sekarang.

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Nuhung memiliki dua orang anak yakni Pisa dan Naharia, Appe tidak memiliki anak sedangkan Nuhung memiliki satu orang anak.
- Bahwa sekarang yang menguasai obyek sengketa adalah Pisa dan Kila (anak dari Pisa).
- Bahwa di atas obyek sengketa terdapat dua bangunan rumah dan dua pondasi.
- Bahwa dua bangunan tersebut adalah satu rumah kayu yang dibangun oleh Appe dan sekarang ditinggali oleh Pisa dan satu bangunan rumah batu dibangun oleh Kila.
- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat pernah didamaikan di kantor polisi namun tidak berhasil.

Saksi keempat **Andi Ancu bin Andi Esa**, tempat tanggal lahir xxxxxxxx., 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menggugat para Tergugat di Pengadilan Agama Polewali mengenai tanah kebun warisan.
- Bahwa bahwa tanah kebun tersebut terletak di KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah kebun tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tanah kebun tersebut milik Maleleang dan saksi ketahui dari keterangan Tergugat I (Pisa) kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Maleleang karena sudah lama meninggal dunia.
- Bahwa sepengetahuan saksi Nuhung memiliki dua orang anak yakni Pisa dan Naharia, Appe tidak memiliki anak sedangkan Nuhung memiliki satu orang anak.

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang menguasai obyek sengketa adalah Pisa dan Kila (anak dari Pisa).
- Bahwa di atas obyek sengketa terdapat dua bangunan rumah dan dua pondasi.
- Bahwa dua bangunan tersebut adalah satu rumah kayu yang dibangun oleh Appe dan sekarang ditinggali oleh Pisa dan satu bangunan rumah batu dibangun oleh Kila.
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan para Tergugat dimediasi di Kantor xxxx namun tidak berhasil karena Penggugat (Nuhung) ingin obyek sengketa dibagi secara kekeluargaan namun Tergugat I (Pisa) tidak bersedia..

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat V telah menghadirkan seorang saksi yang bernama **Abd. Halik bin Hamza**, tanggal lahir xxxx 10 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat V karena saksi merupakan tetangga Tergugat V.
- Bahwa saksi mengetahui dipanggil saksi untuk memberikan keterangan masalah sengketa tanah kewarisan antara Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun obyek sengketa merupakan milik Maleleang.
- Bahwa Maleleang telah meninggal dunia dan selama hidupnya dikaruniai tiga orang anak yakni Pauli, Appe dan Nuhung.
- Bahwa Pauli dan Appe telah meninggal dunia sedangkan Nuhung masih hidup sampai sekarang.
- Bahwa Pauli mempunyai dua orang anak yakni Pisa dan Naharia.
- Bahwa Pisa memiliki dua orang anak yakni Kila dan Nurma.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun sengketa tersebut sudah dibagi kepada ahli waris Maleleang dan hal ini saksi ketahui dari Ibu xxxx yang

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Darmawati yang menyaksikan pembagian tanah milik Maleleang tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui tanah kebun obyek sengketa berada di xxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx namun luasnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa di atas lokasi tanah kebun obyek sengketa ada tiga bangunan yakni rumah kayu milik Pisa, rumah batu milik Kila dan ada pondasi yang berdiri rumah kecil milik Naji.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat (Nuhung) keberatan saudaranya membangun rumah di lokasi tersebut.
- Bahwa pada saat masih hidup Appe pernah cerita kepada saksi apabila telah meninggal dunia bagiannya diberikan kepada Kila karena Appe merasa tidak cocok dengan Penggugat (Nuhung).

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) terhadap obyek sengketa berupa tanah kebun yang terletak yang terletak di KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang telah dikemukakan Penggugat pada dasarnya telah dapat membuktikan terhadap dalil-dali yang dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat hal mana dapat dibuktikan dalam persidangan dalil tersebut telah dikuatkan dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dan surat yang diajukan oleh Penggugat sehingga berdasarkan hal tersebut dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan dipandang telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga berdasar demi hukum untuk dikabulkan.
- Bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa Para Tergugat tidak dapat melumpuhkan dalil-dali yang dikemukakan Penggugat melalui surat gugatannya dimana Tergugat tidak bisa mempertahankan haknya secara hukum oleh karena Tergugat selain telah melapaskan haknya diatas obyek karena tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara patut yakni Tergugat 1 Pr Pisa, dan Tergugat 2 Nahari, juga Tergugat 3, 4 dan 5

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya tidak mampu mempertahankan dan membuktikan bahwa obyek tersebut adalah milik para Tergugat namun fakta yang tak terbantahkan bahwa obyek tersebut adalah Milik Lk Malleleang yang belum pernah dibagi waris kepada sesama ahliwarisnya sehingga apa yang didalilkan Penggugat telah terbukti bahwa obyek tersebut adalah merupakan peninggalan almarhum Malleleang yang harus menjadi hak penggugat sebagai ahli waris langsung satu-satunya yang masih hidup.

- Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Setempat (PS) yang dihadiri oleh Majelis Hakim dan Pihak Penggugat bersama Kuasa Hukunya dilokasi obyek sengketa yang juga disana ada Pihak Tergugat 3 dimana dalam sidang Pemeriksaan setempat untuk pencocokan lokasi obyek sengketa telah nyata telah susai dan cocok dengan surat gugatan Penggugat sebab obyek tersebut berupa luas letak dan batas-batas telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat sehingga berdasarkan hal tersebut maka formalitas gugatan Penggugat telah terpenuhi secara hukum
- Bahwa terungkap fakta bahwa Para Tergugat dalam surat gugatan tidak pernah dilakukan bantahan atau tanggapan dalam bentuk jawaban tertulis atas surat gugatan Penggugat sehingga oleh hukum dalil yang dikemukakan Penggugat dianggap telah dibenarkan dan disetujui oleh para Tergugat, karena Tergugat tidak melakukan perlawanan atau bantahan atas surat gugatan Penggugat demikian pula Tergugat tidak mengajukan bukti dalam perkara Aquo namun hanya menghadirkan satu orang saksi dimana sangat jelas dalam asas hukum yang berlaku satu saksi dianggap bukan saksi (*unus testis nullus testis*) olehnya itu patut untuk dikesampingkan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan para Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat adalah waris mal waris maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Polewali berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi, KAI dan Peradin dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan Bea Meterai dikenakan atas: a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. (2) Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 Ayat (1) dan (2a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat, tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili pihak Penggugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* hanya Penggugat yang selalu hadir di persidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tidak pernah hadir sedangkan Tergugat III dan Tergugat V hanya hadir pada sidang pembuktian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 29 November 2022 Tergugat III dan Tergugat V hadir dipersidangan dan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi pada ayat 2 Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut. (3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara. (4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya ternyata Tergugat III dan Tergugat V tidak hadir di persidangan kecuali pada agenda tahap pembuktian maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan orang tua Penggugat dan kakek Tergugat I dan Tergugat II serta kakek buyut Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yakni Almarhum Maleleang telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yakni:

1. Pauli binti Maleleang meninggal dunia pada tahun 1959 dan meninggalkan dua orang anak yakni :

- 1.1. Pisa binti Kaco Alias Tunggang (Tergugat I)

- 1.2. Nurma binti Kaco Alias Tunggang (Tergugat II)

2. Appe binti Maleleang meninggal dunia pada tahun 2018 namun tidak meninggalkan anak.

3. Nuhung bin Maleleang (Penggugat)

dan harta peninggalan Tanah Kebun/Tanah Perumahan dengan Luas  $\pm$  30.200.00 M<sup>2</sup> yang terletak di JL. Poros Pussui, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara, berbatasan dengan sungai;
- Timur, berbatasan dengan tanah MUSTAMIN/KETTA/YUSENG dan SAENAL;
- Selatan, berbatasan dengan JL. Poros Pussui;
- Barat, berbatasan dengan tanah SAENAL/JULI dan CICI; .

agar dibagi kepada kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan kecuali Tergugat III dan Tergugat V pada saat agenda pembuktian, dan Majelis Hakim sempat menanyakan kepada

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V atas dasar apa Tergugat menguasai obyek sengketa dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa sudah dibagi oleh Appe binti Maleleang ketika masih hidup dan Nuhung bin Maleleang.
- Bahwa dasar Tergugat V menguasai obyek sengketa karena Appe binti Maleleang telah memberikan bagiannya kepada Tergugat V karena merupakan kemenakan Appe binti Maleleang.
- Bahwa lokasi yang ditempati oleh Tergugat V merupakan bagian dari Appe binti Maleleang yang telah diberikan kepada Tergugat V bukan bagian dari Penggugat (Nuhung bin Maleleang)

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan perkara antara Penggugat dan para Tergugat yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah :

- Apakah pewaris benar telah meninggal dunia?
- Siapa saja yang termasuk sebagai ahli waris dari pewaris?
- Apa saja harta waris (tirkah) yang merupakan bagian ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris?

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada para Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan empat orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa fotokopi surat keterangan kematian Nomor 474.3/557/SKM/DS.LY/ XI/2022 atas nama Maleleang yang dikeluarkan Sekretaris xxxx xxxx tertanggal 11 November 2022, secara formil bukti tersebut bukan merupakan akta otentik karena dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melainkan hanya kepala xxxx, dan secara materil isinya menerangkan Maleleang telah meninggal dunia pada tanggal 8

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1965, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan dapat dikuatkan dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa fotokopi surat keterangan kematian Nomor 474.3/557/SKM/DS.LY/ XI/2022 atas nama Sa'dia yang dikeluarkan Sekretaris xxxx xxxx tertanggal 11 November 2022, secara formil bukti tersebut bukan merupakan akta otentik karena dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melainkan hanya kepala xxxx, dan secara materil isinya menerangkan Maleleang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1965, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan dapat dikuatkan dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. berupa fotokopi surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Sekretaris xxxx xxxx tertanggal 4 Maret 2022, secara formil bukti tersebut bukan merupakan akta otentik karena dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yakni Panitera atas penetapan pengadilan melainkan hanya sekretaris desa, dan secara materil isinya menerangkan siapa yang menjadi ahli waris dari Maleleang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena penentuan ahli waris dari Maleleang tidak berdasarkan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. berupa fotokopi surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1990 atas nama Appe/Nuhung secara formil bukti tersebut bukan merupakan akta otentik karena bukti kepemilikan atas obyek berupa tanah dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yakni Kepala Pertanahan, dan secara materil isinya menerangkan Appe/Nuhung dibebani pembayaran pajak atas obyek bumi dan bangunan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan dapat dikuatkan dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. berupa fotokopi surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1991 Appe/Nuhung secara formil bukti tersebut bukan merupakan akta otentik

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukti kepemilikan atas obyek berupa tanah dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yakni Kepala Pertanahan, dan secara materil isinya menerangkan Appe/Nuhung dibebani pembayaran pajak atas obyek bumi dan bangunan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan dapat dikuatkan dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. berupa fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1992 Nomor 1-1503-14-00554/00004 atas nama Appe yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pare Pare tanggal 1 April 1992, secara formil bukti tersebut bukan merupakan akta otentik karena bukti kepemilikan atas obyek berupa tanah dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yakni Kepala Pertanahan, dan secara materil isinya menerangkan Appe/Nuhung dibebani pembayaran pajak atas obyek bumi dan bangunan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan dapat dikuatkan dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7. berupa fotokopi silsilah keluarga Maleleang secara formil bukti tersebut bukan merupakan akta otentik karena dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan silsilah keturunan dari Maleleang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan dapat dikuatkan dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8. berupa fotokopi undangan klarifikasi atas nama Naharia yang dikeluarkan oleh Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor xxxxxxxxxxxx tanggal 6 November 2020, secara formil bukti tersebut bukan merupakan akta otentik dan secara materil isinya menerangkan adanya undangan untuk klarifikasi atas aduan dari Penggugat (Nuhung bin Maleleang), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan dapat dikuatkan dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat mengajukan pula empat orang saksi yakni Bustamin bin Buraerah, Borahima bin Saleng, SAKSI 4 dan Andi Ancu bin Andi Esa, para saksi Penggugat

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat saksi sebagaimana bunyi Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg..

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Bustamin bin Buraerah yang lahir pada tanggal 12 Februari 1964 sedangkan Pewaris yakni Maleleang meninggal pada tanggal 8 Maret 1965 dengan demikian keterangan saksi pertama Penggugat adalah *testimunium de auditu* dan berdasarkan Pasal 308 R.Bg. (1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. (2) pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama Penggugat tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Borahima bin Saleng lahir pada tanggal 31 Desember 1943 menerangkan sempat melihat Pewaris (Maleleang) namun masih kecil adapun pewaris (Maleleang) memiliki tanah kebun di xxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx saksi ketahui dari keterangan dari orang tua saksi maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg. (1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. (2) pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian dan keterangan saksi kedua Penggugat tersebut termasuk *testimunium de auditu* maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi kedua Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga Penggugat bernama SAKSI 4 lahir pada tahun 1969 sedangkan Pewaris yakni Maleleang meninggal pada tanggal 8 Maret 1965 begitu pula saksi ketiga mengetahui adanya harta pewaris dari keterangan Penggugat sendiri dengan demikian keterangan saksi ketiga Penggugat adalah *testimunium de auditu* dan berdasarkan Pasal 308 R.Bg. (1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. (2) pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi ketiga Penggugat tersebut dikesampingkan.

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keempat Penggugat bernama Andi Ancu bin Andi Esa lahir pada tahun 1973 sedangkan Pewaris yakni Maleleang meninggal pada tanggal 8 Maret 1965 begitu pula saksi keempat mengetahui adanya harta pewaris (Maleleang) dari keterangan Tergugat I (Pisa) dengan demikian keterangan saksi keempat Penggugat adalah *testimunium de auditu* dan berdasarkan Pasal 308 (1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. (2) pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi keempat Penggugat tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat V dalam pembuktian menghadirkan seorang saksi bernama **Abd. Halik bin Hamza**, lahir 10 Januari 1978 sedangkan pewaris (Maleleang) meninggal pada tahun 1965 dengan demikian saksi tersebut tidak pernah bertemu dengan pewaris begitu pula harta pewaris berupa tanah kebun. Pengetahuan saksi mengenai harta pewaris (Maleleang) berupa tanah kebun yang sudah dibagi oleh para ahli waris bersumber dari keterangan ibu kepala xxxx bernama Darmawati bukan dari pengetahuannya secara langsung maka sebagaimana bunyi Pasal 308 R.Bg. (1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. (2) pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran termasuk *testimunium de auditu*, begitu pula Tergugat V hanya mengajukan seorang saksi sehingga berdasarkan Pasal 306 R.Bg. Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya *unnus testis nullus testis*, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) R.Bg yang berbunyi ketua, jika dipandang perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisariss untuk, dengan dibantu oleh panitera mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) terhadap obyek sengketa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat untuk melihat obyek sengketa masih ada wujudnya dan atau telah sesuai luas

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batas-batasnya sebagaimana dalil gugatan Penggugat hal ini sesuai petunjuk Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat III dan Tergugat V, bukti-bukti Penggugat dan baik bukti surat maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Maleleang dan Almarhumah Sa'dia adalah merupakan pasangan suami istri.
- Bahwa Almarhum Maleleang meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1965 dan Sa'dia meninggal dunia pada 23 September 1946.
- Bahwa selama masa perkawinan antara Almarhum Maleleang dan Almarhumah Sa'dia meninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni:
  1. Pauli binti Maleleang, meninggal dunia pada tahun 1959, meninggalkan dua orang anak bernama:
    - 1.1. Pisa binti Kaco alias Tunggeng, (Tergugat I).
    - 1.2. Naharia binti Kaco alias Tunggeng, (Tergugat II)
  2. Appe binti Maleleang, meninggal dunia pada tahun 2018.
  3. Nuhung bin Maleleang, (Penggugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Fathul Bari Syarh Shahih Imam Bukhari Hadis Nomor 4552 Juz 8 halaman 213 yang berbunyi;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْبَيْتَةَ  
عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas Radhiyallahu anhumah bahwa Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seandainya (setiap) orang dipenuhi klaim (tuduhan) mereka, maka tentu akan ada orang-orang yang akan

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl



mengklaim (menuduh/menuntut) harta dan darah suatu kaum, namun barang bukti wajib bagi pendakwa (penuduh) dan sumpah wajib bagi orang yang tidak mengaku/terdakwa.”

Menimbang, bahwa perkara waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris; sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, perkara mal waris setidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur kewarisan yaitu:

- **pertama**, pewaris;
- **kedua**, ahli waris dan;
- **ketiga**, hak/harta pewaris;

sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

**للميراث أركان ثلاثة: هي مورث، ووارث، وموروث**

*Artinya: “Kewarisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewarisi ‘pewaris’, orang yang diwarisi ‘ahli waris’ dan sesuatu yang diwariskan ‘warisan’”*

Menimbang, bahwa dari pokok masalah pertama dalam perkara ini apakah pewaris telah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa pewaris dalam perkara *a quo* adalah Maleleang yang berdasarkan bukti P.1. meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1965

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun bukti P.1. tersebut bukan merupakan akta otentik karena bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu melainkan oleh Kepala xxxx xxxx, namun kematian pewaris dibenarkan/diakui dan tidak dibantah oleh para Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat pewaris Maleleang meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1965.

Menimbang, bahwa dari pokok masalah kedua dalam perkara ini adalah siapa ahli waris dari pewaris Maleleang?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (c) ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan pengakuan para Tergugat pada saat pewaris Maleleang meninggal dunia tanggal 8 Maret 1965 dan istrinya (Sa'dia) lebih dahulu meninggal dunia pada 23 September 1946, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Appe binti Maleleang, meninggal dunia pada tahun 2018.
2. Nuhung bin Maleleang, (Penggugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 (2) bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan tidak adanya bantahan dari para Tergugat ternyata Pauli binti Maleleang meninggal lebih dahulu pada tahun 1959 dari pewaris Almarhum Maleleang maka kedudukannya digantikan oleh anaknya yakni Pisa binti Kaco alias Tunggang (Tergugat I) dan Naharia binti Kaco alias Tunggang (Tergugat II).

Menimbang, bahwa pokok masalah ketiga adalah apa saja harta peninggalan pewaris Almarhum Maleleang yang meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1965?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) yang berbunyi harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya atau hak-hak lainnya, adapun syarat formil obyek hukum dalam gugatan waris adalah harta waris harus bersifat *milik at-tam* (kepemilikan yang sempurna).

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan setelah pewaris (Almarhum Maleleang) meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1965 meninggalkan harta berupa satu lokasi tanah kebun dengan luas 30.000 M<sup>2</sup> yang terletak di KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan belum dibagi kepada para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti P.4, P.5 dan P.6. yang kesemuanya merupakan surat petikan jumlah pajak terhutang dan surat pemberitahuan pajak terhutang atas nama Appe/Nuhung. Walaupun alat bukti Penggugat terutama bukti P.6. yang merupakan surat pemberitahuan pajak terhutang bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah namun nama yang tertera pada alat bukti tersebut bukan atas nama Pewaris (almarhum) Maleleang.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dari empat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya saksi kedua yakni Borahima bin Saleng yang mendapati atau sempat bertemu dengan Pewaris (Almarhum Maleleang) namun mengenai asal-usul tanah obyek sengketa berupa tanah kebun dengan luas 30.000 M<sup>2</sup> yang terletak di KABUPATEN POLEWALI MANDAR saksi kedua Penggugat tersebut tidak mengetahui sendiri melainkan dari keterangan/cerita dari orang tua saksi kedua tersebut dengan demikian keterangannya *testimium de auditu*.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) terjadi perbedaan batas atas tanah milik pewaris yang ditunjukkan oleh Penggugat adalah berdasarkan keadaan sekarang yakni sebelah utara sampai dengan sungai dengan posisi sekarang namun Tergugat V menunjukkan bahwa batas sebelah utara adalah sungai pada masa yang dulu yang sekarang sudah berwujud kebun sehingga tidak diketahui siapa pemiliknya karena dahulunya merupakan sungai.

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka III Kamar Agama huruf (A) angka 5 menyatakan Objek tanah/bangunan yang belum terdaftar disebutkan gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertipikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya dengan jelas harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas baik dari bukti tertulis yakni surat-surat kepemilikan obyek dan berdasarkan keterangan saksi tidak menunjukkan harta dengan tegas adanya harta milik Almarhum Maleleang yang harus dibagi kepada ahli warisnya begitu pula batas-batas obyek sengketa tidak jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dari tiga unsur kewarisan hanya memenuhi dua unsur saja yakni adanya pewaris dan ahli waris yang terbukti sedangkan adanya harta peninggalan (tirkah) tidak jelas (kabur) maka Majelis Hakim berpendapat walaupun gugatan Penggugat terbukti sebagian oleh karena rukun kewarisan harus terpenuhi seluruhnya maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara diluar sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 192 R.Bg maka biaya perkara dibebankan kepada yang kalah dan oleh karena gugatan para Penggugat ditolak maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.595.000,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari pada hari Selasa, tanggal 28 Februari

*Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 M., bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 H., oleh Achmad Ubaidillah, S.H.I. sebagai ketua majelis, Drs. H. M. Natsir dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abd. Azis, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tidak dihadiri oleh para Tergugat .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. M. Natsir

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Ttd.

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abd. Azis, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:
  - Pendaftaran : Rp30.000,00
  - Panggilan : Rp50.000,00
  - Redaksi : Rp10.000,00
  - Pemeriksaan Setempat : Rp10.000,00
  - Pemberitahuan isi Putusan : Rp50.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp5.040.000,00

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan Setempat	: Rp1.500.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp905.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp10.000,00
J u m l a h	: Rp7.595.000,00

(enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2022/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)